



PUTUSAN

Nomor 1108 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA ;
Tempat lahir	: Sarolangun ;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun/12 September 1976 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 08 Sri Pelayang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II kedua sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1818/2017/S.529.Tah.Sus/PP/2017/ MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1819/2017/ S.529.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3395/2017/ S.529.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 9, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Bripda Fatqurohman Edo Saputra berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/21/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 melakukan pembelian terselubung dalam perkara Narkotika kepada Terdakwa di RT. 9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan cara memesan narkotik jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan mendatangi Terdakwa di rumahnya. Pada waktu Bripda Fatqurohman Edo Saputra bertemu dengan Terdakwa, kemudian Bripda Fatqurohman Edo Saputra menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam saku celananya untuk diberikan kepada Bripda Fatqurohman Edo Saputra tetapi pada waktu Terdakwa akan memberikan bungkus plastik tersebut Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa langsung berlari ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu rumahnya kemudian berlari ke dalam rumah dan mengambil timbangan digital dan melemparkannya ke luar rumah melalui jendela selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi;

Bahwa Bripda Fatqurohman Edo Saputra bersama dengan anggota Kepolisian yang lain yaitu Aipda M. Alfajar Wahono dengan disaksikan Ketua RT yaitu Dr. Subaryanta dan Umar Dani berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja televisi, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil di atas meja rias, kemudian 1 (satu) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil di dalam kain penutup lemari es dan 1 (satu) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil di atas rak piring serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang tergeletak di luar rumah di bawah jendela;

Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 17 Juli 2016 didapat berat $\pm 0,10$ gr (nol koma sepuluh gram). Selanjutnya dari barang bukti kristal putih bening tersebut disisihkan seberat $\pm 0,01$ gr (nol koma nol satu gram) dan dilakukan pengujian laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.07.16.1878 tanggal 21 Juli 2016 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Bripda Fatqurohman Edo Saputra bersama dengan Aipda M. Alfajar Wahono dengan disaksikan Ketua RT yaitu Dr. Subaryanta dan Umar Dani melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di RT. 9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika;

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja televisi, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil di atas meja rias, kemudian 1 (satu) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil di dalam kain penutup lemari es dan 1 (satu) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil di atas rak piring serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang tergeletak di luar rumah di bawah jendela;

Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 17 Juli 2016 didapat berat $\pm 0,10$ gr (nol koma sepuluh gram). Selanjutnya dari barang bukti kristal putih bening tersebut disisihkan seberat $\pm 0,01$ gr (nol koma nol satu gram) dan dilakukan pengujian laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.07.16.1878 tanggal 21 Juli 2016 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Methamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 07 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam keadaan tidak utuh;
 - 1 (satu) unit handphone berlogo Aldo warna hitam kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid. Sus/2016/PN.Srl tanggal 04 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam keadaan tidak utuh;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone berlogo Aldo warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID.SUS/2017/PT JMB. tanggal 07 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Januari 2017 Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.Srl., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid. Sus.K/2017/PN Srl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun pada tanggal 23 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim telah melebihi atau melampaui batas kewenangannya serta kurang pertimbangan hukum*, yakni :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 8 Paragraf ke-3 yang pada pokoknya ada menguraikan "*Majelis hakim pengadilan Tinggi tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh mejelis hakim Pengadilan pada tingkat pertama....*" Penuntut Umum tidaklah sependapat dikarenakan dalam putusan pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN. SRL tanggal 04 Januari 2017 terdapat pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim pada pengadilan Pertama yang *menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta kurang pertimbangan hukum dan terdapat inkonsistensi antara pertimbangan dengan kesimpulan mejelis* dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terdapat pada halaman 26 pada paragraf ke-5 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan "*bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur ke-2 Pasal 112 ayat (1) dalam daftar lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut di atas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Methafetamin, padahal dalam konstektual hukum tidaklah demikian pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan untuk orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan untuk diri sendiri....*" ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 27 pada paragraph ke-2 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan "...apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada Terdakwa diketemukan barang bukti Narkotika yang dalam jumlah kecil yang tujuannya untuk digunakan sendiri, sehingga terbukti unsur penyalahgunaan Narkotika, sedangkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pertimbangan majelis Hakim pada halaman 28 pada paragraph ke-2 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat pasal dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009" serta pertimbangan majelis Hakim pada halaman 28 pada paragraph ke-3 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan "...Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (vide SEMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan) yang menjadi dasar penjatuhan pidana dibawah ancaman minimal sedangkan pada denda dan subsidair tetap mengikuti ancaman minimal, terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidaklah sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim atas penjatuhan pidana untuk mengenyampingkan ketentuan hukum yang mengatur tentang ancaman minimal hanya didasarkan dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya hal ini bertentangan dengan Teori pembuktian yang berlaku dalam tatanan hukum di Indonesia yaitu secara negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana yang telah disimpulkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah*

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah melakukannya” Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperative/*dwigenrecht* terhadap tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal selama 4 (empat) tahun, sehingga dapat diputus selama 1 (satu) tahun sedangkan dalam pertimbangan majelis menyatakan terbukti unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2) Bahwa terhadap pertimbangan mejelis Hakim yang menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan sebagai dasar pengambilan keputusan tidaklah tepat karena SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dibentuk bukan atas dasar diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, melainkan berlandaskan pada asas yang disebut diskresi. Dasar hukum lahirnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) berpijak pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendudukkan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan juga pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pada intinya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) diterbitkan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan selain itu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dalam Undang-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dinyatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak dimasukkan dalam lembaran Negara, sementara suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika diundangkan dalam lembaran Negara dan selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga membatasi bahwa peraturan yang dibentuk tanpa perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tanpa kewenangan tidak memiliki kekuatan mengikat serta lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 yang masih sangat baru tersebut belum terdapat keputusan bersama dengan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan RI serta belum adanya sosialisasi pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID.SUS/2017/PT JMB. tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid. Sus/2016/PN.Srl tanggal 04 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum ;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017



unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar ;

- *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, melanggar pasal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap Polisi karena menguasai 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu seberat 0,10 gram meskipun diingkari Terdakwa sebagai miliknya, 2 (dua) potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil, 2 (dua) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam keadaan tidak utuh, dan urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina ;

- Walaupun demikian *Judex Facti* melakukan diskresi yudisial mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan barang bukti yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu tetapi karena ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa disimpangi demi pertimbangan keadilan bagi Terdakwa. Diskresi yang dijatuhkan *Judex Facti* ada yang kurang tepat, yaitu Terdakwa dijatuhi pidana denda, serta pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah berdasarkan pertimbangan kecenderungan umum penjatuhan pidana bagi penyalahgunaan Narkotika;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Penuntut Umum menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan pidana minimal yang ditentukan undang-undang terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan pidana yang dilakukan *Judex Facti* dilakukan dalam kontek diskresi yudisial dimana ada konflik nilai dalam perkara *a quo* antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan sosial dan nilai keadilan. Bila mengikuti nilai kepastian hukum, Terdakwa harus dipidana sesuai dengan ancaman pidana minimal yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama 4 tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 walau sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika, demi untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang sesungguhnya dilakukannya, yaitu sebagai penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID. SUS/2017/PT JMB. tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid. Sus/2016/PN.Srl tanggal 04 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID. SUS/2017/PT JMB. tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 161/Pid. Sus/2016/PN.Srl tanggal 04 Januari 2017 sekedar mengenai peniadaan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih berbentuk sendok kecil;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna orange berbentuk sendok kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dalam keadaan tidak utuh;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone berlogo Aldo warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, S.E. alias IWAN bin MAULANA;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017** oleh **Dr. H. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I. Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. H. Salman Luthan, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)